



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/521/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf D angka 1 huruf p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar harga satuan dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD;

- b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2027.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Penyusun Standar Harga Satuan:

1. menginventarisir jenis barang yang umum digunakan dalam aktifitas/kegiatan pemerintah kabupaten polewali mandar;
2. melakukan pemetaan jenis barang berdasarkan merek, ukuran, tipe dan kualitas barang yang umum digunakan dalam aktivitas/kegiatan pemerintah kabupaten polewali mandar;
3. melakukan survei harga barang dan besaran jasa di beberapa titik lokasi dalam wilayah pemerintahan kabupaten polewali mandar, dan di wilayah pemerintahan yang berbatasan secara administratif dengan kabupaten polewali mandar;
4. memonitoring pergerakan harga pasar secara berkala dan mengevaluasi hasil monitoring lapangan dengan standar harga yang telah ditetapkan; dan
5. menyusun laporan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk kebutuhan tahun 2027.

b. Tim Penyusun Analisis Standar Belanja:

1. mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan;
2. menghimpun kendala teknis dan menyiapkan langkah-langkah penyelesaian;
3. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis kegiatan berdasarkan rumpun yang sama;
4. menyusun konsep analisis standar belanja berdasarkan rumpun yang telah ditentukan;
5. melaksanakan proses implementasi analisis standar belanja pada aplikasi keuangan pemerintah kabupaten polewali mandar;
6. melakukan uji evaluasi atas implementasi analisis standar belanja; dan
7. menyusun laporan analisis standar belanja pemerintah kabupaten polewali mandar untuk kebutuhan tahun 2027.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Mei 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/521/2026
TANGGAL : 29 MEI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2027**

- Pengarah : Sekretaris Daerah
- Penanggunjawab : Asisten Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset
- Anggota :
1. Inspektur Kab. Polewali Mandar
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
5. Kasubid Perencanaan dan Penatausahaan Aset
6. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
9. Unsur Dinas Kesehatan
10. Unsur Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
11. Unsur Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
12. Unsur Perangkat Daerah yang Terlibat
13. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
14. Unsur UPTD Pelayanan Pajak Daerah (PPD) Wilayah Polewali Mandar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD